

RETRIBUSI – RETRIBUSI IZIN GANGGUAN – PERUBAHAN

2016

PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 6 , LD 2016 NOMOR 6, SETDA KABUPATEN BALANGAN :
13 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK : - bahwa seiring perkembangan masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, yaitu beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 2 dihapus;
 2. Ketentuan Pasal 3 dihapus;
 3. Ketentuan Pasal 4 dihapus;
 4. Ketentuan Pasal 5 dihapus;
 5. Ketentuan Pasal 6 dihapus;
 6. Ketentuan Pasal 7 dihapus;
 7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan Pasal 8 ayat (4) dihapus;
 8. Ketentuan Pasal 9 dihapus;
 9. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2);
 10. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3);
 11. Ketentuan Pasal 18 diubah.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 13 April 2016.
- CATATAN : ---